

Determinan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi

Ayu Septiana Putri

Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
ayuseptiana1409@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan terpercaya. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya: 1) sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara; 2) komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi bersangkutan; 3) menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4) berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) jujur, objektif, transparan, akurat; dan 6) menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. Populasi pada penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*).

Kata kunci: teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini konsisten mengalami peningkatan dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait otonomi daerah, di mana pemerintah daerah berfokus pada daerahnya masing-masing. Sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terakhir, pelaksanaan otonomi daerah sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah didefinisikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik sudah mulai digulirkan dengan membangun instrumen regulasi (Pamungkas, 2012). Seperti halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diterbitkan ketentuan yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal itu, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran kerjanya kepada para pemangku kepentingan yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang harus disiapkan dalam rangka melaporkan kinerja selama periode satu tahun kepada publik dan pejabat pelaksana. Dalam penelitian Handayani et al. (2020)

dikemukakan bahwa tujuan laporan akuntabilitas kinerja adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang memberikan mandat. Laporan ini menjadi alat bagi suatu instansi pemerintah untuk mengomunikasikan dan menanggapi apa yang telah dicapai. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 menjelaskan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka untuk mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas dan target capaian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan atau program pemerintah yang disusun dengan asas akuntabilitas yang baik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memudahkan manajemen di instansi pemerintah untuk membuat, menjalankan, dan mengawasi kebijakan yang telah ditentukan (Zodia, 2015). Dalam penelitian Handayani et al. (2020) dikatakan bahwa dengan penerapan teknologi, organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Lebih lanjut, dengan menerapkan teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam hal kecepatan, konsistensi, akurasi, dan keandalan. Sari dan Handayani (2015) berpendapat bahwa meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang tersedia di instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Konsisten dengan itu, Handayani et al. (2020) menyatakan implementasi teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan mempersempit peluang terjadinya kecurangan dalam organisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam arah yang positif, sejalan dengan penelitian Julia dan Wahidahwati (2020) serta Rakhma dan Sulistyowati (2021) yang menyatakan hasil serupa. Sebaliknya, Putri (2015) dan Zodia (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, Chintya (2015) dalam penelitiannya menyatakan penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara signifikan memengaruhi kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu pemerintahan akan memberikan kepercayaan diri kepada pemerintah bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, penelitian Mukyala et al. (2017) mengemukakan adanya hubungan positif antara pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem pengendalian internal dalam lingkup pemerintahan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana dikatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses integral dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin kepercayaan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi melalui tindakan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara, serta tindakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan penilaian risiko sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mukyala et al. 2017). Abdirisq dan Yassin (2014) berpendapat bahwa pengendalian internal adalah jantung akuntabilitas untuk sumber daya suatu negara dan seberapa efektif pemerintah dalam menggunakannya. Selain itu, Afrina (2015) mengungkapkan sistem pengendalian internal pemerintah dapat meminimalkan penyimpangan dan memaksimalkan kinerja instansi pemerintah yang efisien dan efektif. Di sisi lain, dalam penelitian Dewi et al. (2017) dan Fara et al. (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yakni sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tercipta perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik dengan menggunakan konsep penganggaran berbasis kinerja (*performance-based*

budgeting). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Untuk mengetahui efektivitas anggaran dan bagaimana anggaran telah berorientasi pada kinerja maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Ratmono dan Suryani, 2016). Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Ratmono dan Suryani (2016) memberikan bukti empiris bahwa praktik penganggaran berbasis kinerja berhubungan dengan persepsi akuntabilitas. Kesimpulan yang sama dihasilkan oleh penelitian Israr dan Syofyan (2022) yang menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Marsyela dan Rahmawati (2023) yakni penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merilis hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 yang menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan. Hasil ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin tinggi seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Rata-rata nilai SAKIP menunjukkan peningkatan seperti pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Evaluasi ini dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah daerah provinsi serta 494 kabupaten/kota. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 menunjukkan pemerintah daerah yang mendapatkan predikat AA (sangat memuaskan) hanya 1 provinsi, predikat A (memuaskan) sebanyak 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota, serta predikat BB (sangat baik) sebanyak 9 provinsi dan 54 kabupaten/ kota.

Berdasarkan data tersebut, salah satu kabupaten/kota yang mendapatkan hasil evaluasi sangat baik yaitu Kota Pekalongan dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang mempunyai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, berdasarkan pada pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekalongan pada tahun 2022, BPK memberikan opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tersebut. WTP merupakan pernyataan profesional yang disampaikan mengenai pemeriksaan terhadap kewajaran dari laporan keuangan dan bukan merupakan suatu jaminan tidak adanya kecurangan (*fraud*) di kemudian hari. Hasil audit BPK ini diharapkan tidak hanya digunakan sebagai sarana bentuk pertanggungjawaban pemerintah (akuntabilitas), tetapi juga digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan keuangan (penganggaran). Namun, dalam pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Atas temuan dari pemeriksaan tersebut, BPK meminta agar pejabat dari Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjuti rekomendasi atau permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan uraian di atas serta adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti sistem pengendalian intern dan penganggaran berbasis kinerja serta pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan Kota Pekalongan. Dalam penelitian ini, komitmen organisasi menjadi variabel moderasi antara pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Digunakannya komitmen organisasi sebagai variabel moderasi karena komitmen organisasi merupakan kesanggupan seseorang akan tanggung jawab pada pekerjaan yang telah dipercayakan terhadap seseorang tersebut di dalam organisasi. Dengan ditanamkannya komitmen pegawai terhadap tugas yang telah dipercayakan oleh organisasi maka kualitas kinerja dari pegawai tersebut akan meningkat pula (Pertwi dan Utami, 2020). Fara et al. (2018) mengemukakan bahwa karyawan yang menguntungkan bagi organisasi adalah karyawan yang memiliki komitmen organisasi kuat karena lebih stabil dan produktif dalam perannya di organisasi tersebut. Dengan adanya komitmen yang kuat seorang pegawai terhadap organisasinya maka akan berpengaruh pada kinerja seorang aparat pemerintah untuk berusaha secara maksimal demi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Selain itu juga juga dapat memunculkan keinginan seorang individu untuk mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta akan berusaha untuk memberikan yang terbaik agar terbentuk organisasi yang berkemajuan (Griffin, 2004). Dengan demikian, komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam topik penelitian ini.

Hasil penelitian Hasnani et al. (2016), Prayoga dan Desmiyawati (2017), serta Bayan et al. (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Winangsit dan Erawati (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Revika et al. (2015), Vijaya dan Salain (2018), serta Sukarno et al. (2020) menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian yang menggunakan variabel komitmen organisasi oleh instansi pemerintah, sehingga memberikan motivasi kepada peneliti untuk mengetahui apakah komitmen organisasi mampu memoderasi pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Handayani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta penelitian Israr dan Syofyan (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penambahan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi, lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekalongan, serta tahun penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori keagenan dan teori legitimasi. Dalam penelitian ini, komitmen organisasi menjadi variabel moderasi antara pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekalongan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini mencerminkan hubungan kontraktual antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan yakni pemegang saham selaku prinsipal di mana terdapat pelimpahan wewenang dari prinsipal kepada agen. Menurut teori keagenan, pemisahan kepemilikan dan hak pengelolaan menimbulkan masalah keagenan yaitu perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Selain itu, agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan memiliki akses informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan. Di sisi lain, prinsipal sebagai pihak eksternal memiliki akses yang terbatas

terhadap pengelolaan perusahaan. Prinsipal sulit untuk mengamati dan mengawasi perilaku manajemen secara langsung. Hal yang demikian dapat menciptakan asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Handoyo dan Putri, 2022).

Dalam penelitian Ratmono dan Suryani (2016), berdasar teori keagenan di bidang akuntabilitas publik, dinyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah selaku agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah selaku prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konsep akuntabilitas ini dapat dipahami bahwa kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agen) adalah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh DPRD (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik dan menciptakan kesejahteraan sosial, di mana publik memercayakan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah. Pemerintah selaku agen mempunyai akses informasi lebih mengenai sumber daya dan potensi daerah dibandingkan dengan masyarakat selaku prinsipal. Dengan demikian, pemerintah harus menyampaikan informasi dan mempublikasikan hasil kerja mereka kepada masyarakat setiap tahunnya dalam bentuk susunan laporan pertanggungjawaban atas capaian kerjanya atau yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dijelaskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Teori legitimasi diartikan sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh organisasi merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan, serta definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). Teori ini mengatakan bahwa organisasi terus mencari cara untuk meyakinkan bahwa mereka beroperasi sesuai batasan-batasan yang ada dalam masyarakat. Organisasi berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh mereka dipedulikan oleh pihak luar (Deegan, 2000). Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu organisasi akan tetap ada jika masyarakat menyadari bahwa organisasi tersebut berjalan sesuai dengan nilai masyarakat itu sendiri, dan menganjurkan suatu organisasi untuk meyakinkan masyarakat atas kinerja yang dilakukan. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada organisasi dan sesuatu yang diinginkan atau dicari organisasi dari masyarakat (Hadi, 2011).

Dalam konteks pemerintahan, di mana masyarakat semakin kritis dalam pengawasan terhadap pengelolaan daerah, mengakibatkan pemerintah yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) mengemukakan bahwa kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan legitimasi, kegiatan organisasi dan pelaporannya harus memenuhi harapan masyarakat setempat. Tuntutan publik terutama kepada organisasi sektor publik yakni selalu meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan memenuhi harapan tersebut, aktivitas dan kinerja pemerintah dapat diterima oleh masyarakat.

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang disampaikan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Teori penetapan tujuan berdasar pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran (gagasan untuk masa yang akan datang atau situasi yang diharapkan) merupakan hal penting yang diperlukan dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yakni suatu model yang ditanamkan dalam individu yang digunakan untuk mendorong individu tersebut memiliki tujuan dan memilih tujuan, di mana tujuan tersebut menjadi motivasi untuk mencapainya. Menurut teori ini, salah satu perilaku yang menjadi karakteristik individu memiliki tujuan yaitu bahwa perilaku tersebut secara terus-menerus dilangsungkan sampai akhir dari suatu tindakan yang telah dimulai karena individu terus mendesak sampai tujuan tercapai (Pertivi dan Utami, 2020).

Jika dalam diri seorang individu memiliki komitmen dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, maka komitmen yang ada pada diri seorang individu tersebut akan memengaruhi tindakan yang dilakukannya, sehingga akan berpengaruh pula pada kinerja yang dicapainya (Akbar dan Irwandi, 2014). Konsep dasar dari teori penetapan tujuan yaitu bahwa seseorang yang dapat memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi terhadap mereka berpengaruh pada perilaku dalam menjalankan pekerjaannya. Teori ini juga menyatakan bahwa tindakan yang diambil individu diatur oleh ide yang dipikirkan dan niat dari individu apabila sudah memiliki sasaran (Latham, 2004). Sasaran merupakan tingkat kerja yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuannya (Wentzel, 2002). Dengan demikian, dalam rangka mencapai kinerja yang optimal maka diperlukan adanya kesesuaian antara tujuan individu dan organisasi.

Dengan menggunakan pendekatan teori penetapan tujuan, kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya diidentifikasi sebagai tujuannya. Dalam hal ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja ditetapkan sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu tersebut, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya. Di samping itu, variabel komitmen organisasi ditetapkan sebagai penguat pengaruh faktor penentu terhadap pencapaian tujuannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi didefinisikan sebagai pilihan individu untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas atau perilakunya di lingkungan kerja (Thompson et al., 1991). Teknologi informasi menggabungkan komputerisasi dan komunikasi untuk data, suara, dan video (Williams dan Sawyer, 2007). Pemanfaatan teknologi informasi didasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa agen, dalam konteks ini pemerintah, memiliki informasi lebih banyak terkait daerah dibandingkan dengan prinsipal yakni masyarakat secara luas, di mana hal ini dapat menciptakan adanya asimetri informasi di antara agen dan prinsipal. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan teknologi informasi ini dapat membantu dan mempermudah pekerjaan instansi dalam mencapai target dan sasaran kerjanya serta dapat menjadi media untuk mempublikasikan pencapaian kinerja tersebut yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja sehingga hak masyarakat untuk menerima pertanggungjawaban pun terpenuhi.

Teknologi informasi bertujuan untuk membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini mendukung bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja instansi dan berpotensi mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, Hamzah (2009) mengemukakan pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terintegrasi dengan mempermudah akses antarunit kerja. Oleh karenanya, pemerintah baik di pusat maupun daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan beraneka ragam manfaat yang dapat diperoleh demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan (Putri, 2015). Hasil penelitian Handayani et al. (2020), Sofyani et al. (2020), Julia (2020), Razi (2019) dan Irvan et al. (2017) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses integral dari kegiatan dan tindakan

yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin kepercayaan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi melalui tindakan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara, serta tindakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada teori keagenan di mana agen, yakni pemerintah, menerima wewenang dan kepercayaan dari prinsipal, yakni publik, untuk menjaga dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki daerah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hal tersebut perlu didukung dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dalam setiap instansi sehingga akuntabilitasnya pun dapat terjaga.

Sistem pengendalian internal adalah inti dari akuntabilitas sumber daya suatu negara dan seberapa efektif pemerintah menggunakannya. Lebih lanjut, Abdirisq dan Yassin (2014) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam menjaga aset dan mencegah serta mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Sistem pengendalian internal diperlukan dengan mempertimbangkan pembenahan perbaikan lingkungan organisasi dan mengantisipasi kemungkinan risiko dalam aktivitas dan transaksi keuangan. Pengendalian terhadap seluruh aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga segala kesalahan dan kecurangan dapat dihindari, dan hal ini dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja yang tinggi. Hasil penelitian Eton et al. (2022), Pertiwi dan Utami (2020), Irvan et al. (2017), dan Kewo (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mahmudi, 2016). Penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada teori legitimasi yang mengatakan bahwa kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan legitimasi, kegiatan organisasi dan pelaporannya harus memenuhi harapan masyarakat setempat. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Zhang dan Liao, 2011). Implementasi anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik, di mana anggaran berbasis kinerja secara konsepsional merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Dengan anggaran berbasis kinerja keberhasilan setiap program atau kegiatan dapat terukur dengan baik dan secara berkesinambungan dapat dilakukan perbaikan sehingga praktik pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Hal ini konsisten dengan penelitian Israr dan Syofyan (2022), Ratmono dan Suryani (2022), Wardani (2021), Anggraeni dan Saleh (2020), Sofyani dan Prayudi (2018), serta Verasvera (2016) yang menyatakan praktik penganggaran berbasis kinerja berhubungan positif dengan tingkat akuntabilitas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk di bidang tata kelola (Irvan et al., 2017). Pemerintah di tingkat pusat dan daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, dan menyampaikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem manajemen informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terintegrasi dengan mempermudah akses antarunit.

Dengan dorongan komitmen organisasi, seluruh pegawai dalam organisasi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia dengan sebaik mungkin agar manfaatnya pun dapat dicapai secara maksimal. Apabila pegawai merasa bahwa memanfaatkan teknologi informasi penting dilakukan karena dianggap menjadi faktor penentu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi maka pegawai tersebut akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman instansi pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi serta didorong dengan komitmen yang tinggi, maka hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan/penyimpangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H₄: Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh kepemimpinan dan semua pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini memungkinkan keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah dari penipuan, dan kepatuhan undang-undang (Suwanda, 2019). Pengendalian intern terdiri dari rencana organisasi dan semua koordinasi dan metode tindakan yang diadopsi dalam bisnis untuk mengamankan asetnya, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan (Sawyer, 2003).

Penerapan peraturan dalam pemerintahan adalah komitmen organisasi untuk membangun *good governance* yang didukung oleh birokrasi yang berintegritas untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan penggerak dari setiap perilaku organisasi. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh pegawai pada akhirnya akan memberikan implikasi pada komitmen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dari sistem pengendalian internal. Keberhasilan suatu organisasi dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian internal yang sesuai rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang telah dirancang. Oleh sebab itu, semakin tingginya pemahaman instansi pemerintah tentang perlunya sistem pengendalian internal dalam pemerintahan serta didorong dengan semakin tingginya komitmen pegawai terhadap instansinya, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pun akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan adalah:

H₅: Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pengukuran kinerja operasi, layanan, dan program pemerintah ke dalam proses anggaran, yang dimaksudkan untuk menggerakkan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil (Hijal-Moghrabi, 2017). Menurut Nanda (2016), anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik dengan menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui informasi kinerja yang sistematis. Dengan pendekatan anggaran

berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemerintah.

Sistem penganggaran berbasis kinerja juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian sasaran kinerja maupun keuangannya, sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam buku pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 menyatakan bahwa tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, salah satunya yaitu kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, di mana di mana hal ini konsisten dengan teori penetapan tujuan yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan penggerak dari setiap perilaku organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keenam yang diajukan adalah:

H₆: Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintahan Kota Pekalongan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan yaitu OPD di Kota Pekalongan dengan kriteria pejabat struktural atau aparatur yang memiliki informasi terkait perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kinerja pada setiap OPD.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui metode kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kuesioner didesain dengan menggunakan skala likert, di mana responden dapat memilih 5 (lima) alternatif jawaban yang tersedia. Kuesioner akan disebarluaskan secara langsung kepada responden.

Metode analisis terhadap data yang diperoleh dari survei kuesioner menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) atau uji interaksi dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi moderasi merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Tujuan analisis regresi moderasi yaitu untuk mengetahui apakah

variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator Variabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Keterkaitan pencapaian kinerja dengan visi/misi/program/kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis • Kejelasan sasaran anggaran, terdapat indikator dan analisis anggaran • Tersusunnya LKjIP secara tepat waktu dan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan program/kegiatan selanjutnya • Terdapat evaluasi atau pengukuran kinerja dan pengawasan untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan TI dalam penyusunan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban • Terdapat sarana prasarana, tenaga ahli, dan <i>website</i> sebagai sarana komunikasi • Terdapat kemudahan akses dan publikasi pengelolaan keuangan secara lengkap dan tepat waktu
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan pengendalian • Penilaian risiko • Aktivitas pengendalian • Informasi dan komunikasi • Pemantauan
Penganggaran Berbasis Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas dan output dalam dokumen anggaran jelas • Terdapat partisipasi dari staf dan pemahaman staf dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja • Terdapat sistem <i>database</i> dalam memonitor pelaksanaan anggaran • Terdapat laporan berkala dan reviu terhadap laporan anggaran • Terdapat informasi kinerja bermanfaat untuk menghemat biaya, mengambil keputusan, meningkatkan koordinasi antarstaf, memperbaiki efektivitas pelaksanaan program, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Komitmen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasa kepemilikan • Perasaan emosional melekat • Makna pribadi • Pilihan • Manfaat • Keyakinan untuk loyal

KESIMPULAN

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan kepadanya agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan secara periodik melaporkan hasil kerjanya yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah daerah dalam melakukan analisis terkait akuntabilitas kinerja melalui beberapa faktor yang berpotensi dapat memengaruhi, dengan harapan instansi pemerintah daerah mampu untuk lebih mengoptimalkan kerjanya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif acuan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.

REFERENSI

- Abdirisq, I. M., & Yassin, S. A. (2014). Assessing the financial accountability of the somali federal government organizations. *Public Policy and Administration Research*, 4(3), 61-66.
- Afrina, D. (2015). The effect of application of local government accounting systems, internal controls and reporting systems on the performance of government agencies. *Online Journal of FEKON Students*, 2(2).
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36-44.
- Bayan, A., Hormati, A., & Djaelani, Y. (2020). Pengaruh komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan sistem pelaporan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, 8(1).
- Chintya, I. (2015). The influence of information technology utilization and government internal control systems on the performance of government agencies in Solok City. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1(2).
- Deegan, C. (2000). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill: Australia Pty Limited.
- Dewi, K. F., Putra, A. A. G. . W., & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal, dan kejelasan anggaran pada akuntabilitas kinerja SKPD kabupaten Gianyar dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(1), 21–33.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Eton, M., Mwosi, F., & Ogwel, B. P. (2022). Are internal controls important in financial accountability? (Evidence from Lira District Local Government, Uganda). *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(4), 359–372. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i4.810>
- Fara, N., Soleman, R., & Hormati, A. (2018). Pengaruh pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2), 74–89.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility (CSR) Edisi 1*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, A. (2009). Evaluasi kesesuaian model berperilaku dalam penggunaan teknologi sistem informasi di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Handayani, D., Yudianto, I., & Afiah, N. N. (2020). The influence of internal control system, information technology utilization, and organizational commitment on government accountability performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 17-29. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.26120>
- Handoyo, S., & Putri, A. Y. (2022). Factors influencing audit quality of banking business sector in Indonesia. *Humanities and Social Science Letters*, 10(4), 463-481. <https://doi.org/10.18488/73.v10i4.3115>
- Hasnani, L., Taufik, T., & Haryani, E. (2016). Pengaruh komitmen organisasi, pengawasan fungsional, dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 16–30
- Hijal-Moghrabi, I. (2017). The current practice of performance-based budgeting in the largest U.S. cities: an innovation theory perspective. *Public Performance and Management Review*, 40(4). 652–75. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1313168>

- Irvan, N., Mus, A. R., Su'un, M., & Sufri, M. (2017). Effect of human resource competencies, information technology and internal control systems on good governance and local government financial management performance. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.21013/jmss.v8.n1.p4>
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(4), 686-697.
- Jensen, M., dan O. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Julia, D. A., & Wahidahwati (2020). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.
- Kewo, C. L. (2017). International journal of economics and financial issues the influence of internal control implementation and managerial performance on financial accountability local government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293–297.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marsyela, R., & Rahmawati, M. I. (2023). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem informasi akuntansi dan sistem pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8).
- Mukyala, V., Juma, B., Maureen, B., Zainabu, T., & Lasuli, B. (2017). Accountability of local government authorities: A developing economy perspective. *African Journal of Business Management*, 11(12), 266–274. <https://doi.org/10.5897/ajbm2017.8326>
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1). 327–340.
- Pamungkas, B. (2012). Effect of public sector accounting application and supervision of the quality of financial statements and their implications for the accountability of the performance of government agencies. *Ranggading Scientific Journal*, 12(2), 82-93.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- Pertiwi, R. U., & Utami, E. R. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2. 98-118.
- Prayoga, M. A., & Desmiyawati, D. (2017). Pengaruh good governance, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 90–104.
- Putri, E. M. (2015). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip): studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kota Solok. *Jurnal Ekonomi*, 3(1).
- Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinan penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(8).

- Ratmono, D., & Suryani, R. (2016). Antecedents and consequences of successful implementation of performance-based budgeting in local government. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 13-26. <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art2>
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP): Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 2(2).
- Revika, R., Zulbahridar, & Ilham, E. (2015). The influence of human resource of quality, organizational commitment, organizational communication, and participation budgetary with performance SKPD. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(1), 1–15.
- Sari, K. E., & Handayani, N. (2015). The influence of information technology utilization and internal control on performance accountability. *Journal of Accounting Science & Research*, 4(9).
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja “A”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(1). 54-64.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). 110-117. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing toward a conceptual model of utilization. *MIS Quarterly*, 125-143.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah (studi kasus pada dinas sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Vijaya, D. P., & Salain, L. P. P. O. (2018). Motivasi dan komitmen organisasi pada kinerja manajerial lembaga perkreditan desa dalam budaya paternalistik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 81–97.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja*, 6(1). 47-56.
- Williams, B. K., & Sawyer, S. C. (2007). Using information technology: A practical introduction to the world of computers and communications (issue 7). Yogyakarta: ANDI.
- Winangsit, W., & Erawati, T. (2019). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi (studi empiris satuan kerja perangkat daerah kabupaten Gunung Kidul). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 93–102.
- Zhang, Y., dan Y. Liao. (2011). Participatory budgeting in local government: Evidence from New Jersey municipalities. *Public Performance & Management Review*, 35(2), 281-302.
- Zodia, A. P. (2015). The effect of utilization of information technology, internal control systems and organizational commitment on the performance of government agencies. *JOM Fekon*, 2(2).